

KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Sarwo Edi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
sarwoedi@umsu.ac.id

Asmaul Husna

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
asmaul25husna@gmail.com

Rahmi Amalia

Universitas Muhammadiyah Malang
rah_amalia@umm.ac.id

Abstract

Islam regulates all its affairs including human-human interaction, which is managed by Islam. The purpose of this study is to see how cheating behavior is seen in the Islamic context. The research method used in this study is a qualitative method with a literature review approach, where researchers collect information from international and national publications. The information collected from these journals was then used as research material for this study. Research findings indicate that the Qur'an and Hadith have provided clues or signs of fraudulent or fraudulent behavior. According to the results of the study, Islam has regulated all of its people, especially the problem of fraud, which is forbidden by Islam to be carried out by its adherents. Furthermore, this research shows that deception, which is often known as deception, has been practiced for centuries and Islam has clearly and passionately described how deception occurred and the consequences for its adherents. This study is also expected to help the public's understanding of fraud and activities, as well as enlightenment.

Keywords: Fraud, Qur'an, Hadith, Islam

Pendahuluan

Ketika membahas masalah penipuan atau fraud, tidak dapat dipisahkan dari perilaku warga suatu negara yang diukur dengan indeks korupsi global. Kecurangan dilakukan dengan berbagai motivasi akibat adanya kepentingan antara manajemen (Agent) dengan investor (Principal) yang berbeda akibatnya manajemen terdorong melakukan manipulasi keuangan. Perbedaan kepentingan principal dengan agen dapat mengakibatkan konflik keagenan di perusahaan. Principal menginginkan pihak agen untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan principal seperti memberikan return yang besar untuk para investor perusahaan. Sementara itu agen juga ingin memaksimalkan kesejahteraan agen. Perbedaan kepentingan itu menimbulkan asimetri informasi akibatnya dapat menimbulkan risiko kecurangan. Dalam hal ini Financial statement fraud merupakan bentuk pelanggaran etika dalam berbisnis.

Dalam konteks pertumbuhan penduduk yang cepat dan meningkatnya permintaan akan perumahan, terbatasnya jumlah lahan kosong yang dibutuhkan agar real estate pengembang tetap kompetitif adalah salah satu alasan yang membuat real estate menjadi bisnis yang layak (Lessambo, 2014). Banyak penipuan terjadi di pasar real estate, terutama dalam mengantisipasi pembayaran pajak dengan biaya rendah. Jenis penipuan tertentu dapat terjadi di pedalaman, dan transaksi real estat di mana angka yang ditampilkan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Hal ini dilakukan karena pajak yang dikenakan tidak tinggi dan masing-masing pihak diuntungkan dari kecurangan yang dilakukan (Fimanaya, 2014).

Informasi yang diberikan oleh kebutuhan atau keinginan pihak tertentu dapat menimbulkan risiko terjadinya kecurangan karena laporan keuangan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya tetapi disusun untuk mencapai tujuan pihak tertentu (Zhou, 2011). Mengingat dampak kondisi keuangan terhadap keputusan pemangku kepentingan, perusahaan dipaksa untuk memberikan informasi keuangan yang menarik. Hal ini dilakukan untuk membantu perusahaan memperoleh dukungan melalui investasi atau pinjaman dari para pemangku kepentingan tersebut (Novrianty, 2018). Karena hingga saat ini, penipuan di sektor properti masih terjadi karena kurangnya pengawasan dan peluang yang terus ada. Ada banyak cara untuk mendeteksi penipuan, seperti penipuan berlian (Wolfe, 2004) mengembangkan model fraud triangle dengan menambahkan kapabilitas sebagai salah satu faktor pendorong terjadinya fraud.

Dalam penipuan berlian elemen, stabilitas keuangan dengan unsur-unsur tekanan yang mengancam bisnis yang disebabkan oleh keadaan industri, ekonomi, atau kondisi bisnis. Manajemen seringkali dipaksa untuk menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola asetnya dengan baik, mencapai profitabilitas, dan menghasilkan pengembalian yang tinggi bagi investor (Septriyani, 2018). Tingginya nilai aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan membuatnya menarik bagi investor, kreditor, dan pengusaha. Namun, ketika total aset perusahaan jatuh, investor mungkin tidak peduli karena mereka menyimpulkan bahwa situasi keuangannya buruk. Akibatnya, manajemen menggunakan laporan keuangan yang curang sebagai alat untuk melindungi dari kondisi ekonomi yang bergejolak (Sihombing, 2014).

Tuntutan pemangku kepentingan dan tuntutan pihak ketiga memberikan tekanan eksternal pada perusahaan untuk tetap kompetitif dan bekerja lebih keras. Untuk mengatasi tekanan tersebut, perusahaan membutuhkan tambahan utang atau sumber modal eksternal agar tetap kompetitif, seperti pendanaan R&D dan investasi modal (Skousen, 2011). Risiko yang dapat terjadi, seperti memanipulasi pendapatan untuk mencapai tujuan manajemen perusahaan dan menunjukkan laba bersih tahun berjalan sebagai atau melebihi laba tahun sebelumnya, akan menghilangkan minat investor untuk berinvestasi (Skousen, 2011).

Perkembangan nilai-nilai baik dalam praktik operasi bisnis di suatu tempat selama ini telah mengabaikan landasan nilai agama. Padahal, agama dan nilai-nilai kebaikan sudah sangat erat kaitannya karena ajaran hampir semua agama selalu menekankan pentingnya praktik nilai-nilai baik yang benar secara etis untuk menjaga keharmonisan antara kehidupan dan akhirat. Memahami Syariah adalah hal wajib perusahaan Syariah benar-benar menggambarkan ajaran Syariah yang sebenarnya. Selain itu, hal ini dapat bermanfaat bagi organisasi untuk mendapatkan

kepercayaan dan keyakinan dari investor dan pemangku kepentingan dengan benar-benar mempraktikkan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian terkait kecurangan laporan keuangan dalam perspektif syariah masih sangat jarang diungkapkan secara utuh, banyak jurnal-jurnal baik internasional maupun nasional yang mengungkapkan kecurangan laporan keuangan dalam perspektif secara umum dan jikalau mengambil atau mengungkapkan kecurangan dari segi Islam hanya mengambil sebagian saja. Untuk itu perlu dilakukan kajian secara menyeluruh terkait kecurangan dalam perspektif syariah, dan jurnal ini mencoba untuk mengkaji hal tersebut.

Kajian Literatur

Laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai dokumen dasar perusahaan yang mencerminkan ringkasan transaksi keuangan kuartal atau satu tahun dan status saat ini. Laporan keuangan dapat digunakan untuk memahami apakah perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan atau dalam krisis. Semua perusahaan melaporkan laporan keuangan setiap kuartal dan tahun ke badan pengatur. Para pemangku kepentingan meninjau laporan keuangan dan mengambil keputusan penting untuk berinvestasi lebih lanjut atau menarik investasi dari perusahaan. Juga, perusahaan menggunakan laporan keuangan ini untuk memanfaatkan pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank. Laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan laba ditahan, laporan arus kas, dan laporan-laporan lain yang ditentukan oleh perusahaan secepatnya.

Hal ini merupakan tanggung jawab akuntan untuk mendeteksi penipuan laporan keuangan. Dalam sebagian besar kasus, penipuan laporan keuangan disebabkan oleh akuntan itu sendiri. Dalam kasus tersebut, audit oleh lembaga eksternal bertanggung jawab untuk mendeteksi penipuan. Mengingat banyaknya perusahaan yang menjalani audit oleh regulator atau lembaga audit, menjadi tugas yang terlalu besar untuk menyelesaikan audit dan mendeteksi pernyataan penipuan yang sebenarnya. Sangat memakan waktu jika audit manual dilakukan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan sistem deteksi penipuan otomatis untuk memverifikasi apakah pernyataan yang diberikan benar-benar pernyataan palsu atau pernyataan asli. Dua penipuan besar terjadi pada tahun 2001 dan 2002. Dua perusahaan yang terlibat dalam penipuan laporan keuangan besar tersebut adalah Enron dan Worldcom. Enron berbasis di Houston, Texas dan terlibat dalam bisnis pulp dan kertas, gas alam, listrik dan komunikasi. Pendapatan Enron sekitar 100 Miliar USD. The Worldcom mengajukan kebangkrutan pada tahun 2002, yang merupakan yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.

Berbagai metode berdasarkan jaringan saraf untuk menentukan risiko yang terkait dengan proses audit. Jaringan saraf digunakan sebagai alat untuk memeriksa risiko yang terkait dengan dalam laporan keuangan. Itu juga diusulkan untuk mengidentifikasi banyak peluang dalam deteksi penipuan dalam laporan keuangan. Telah ditetapkan bahwa risiko bisnis dapat dipastikan dengan bantuan jaringan saraf dengan sangat efektif (T.G. Calderon, 2002).

Kecurangan Dalam Perspektif Umum

Fraud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan kecurangan, dimana kecurangan berasal dari kata curang yang dapat diartikan tidak jujur atau tidak lurus hati serta tidak adil, sedangkan mencurangi dapat

diartikan berbuat curang terhadap seseorang atau menipu serta mengakali. Sedangkan kecurangan dapat diartikan perihal curang atau perbuatan yang curang atau ketidakjujuran serta keculasan (KBBI, 2018).

Fraud is an act committed by individuals or groups which will harm people, organizations or companies by taking advantage of fabric for private and group benefits (Safuan, 2019). Dapat dikatakan bahwa fraud adalah tindakan yang dikerjakan oleh individu ataupun kelompok yang berdampak merugikan antara lain orang, organisasi, atau perusahaan dengan modus mengambil keuntungan berupa materi untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Fraud can involve any criminality for gain that uses deception as its fundamental modus operandus (ACFE, 2004). Kecurangan bisa mencakup kejahatan apapun untuk keuntungan yang menggunakan penipuan sebagai modus operandus utamanya. Kecurangan secara istilah dapat dikatakan sebagai bentuk kecurangan atau penipuan yang bertujuan memperoleh keuntungan secara material dan non material (Yurmaini, 2017). Kecurangan merupakan tindakan berlawanan dengan kebenaran dan sengaja dilakukan demi mendapatkan sesuatu yang bukan merupakan hak oknum tersebut sehingga berakibat merugikan orang lain (Alfian, 2016).

Jenis-jenis Fraud

ACFE (*the Association of Certified Fraud Examiners*) menyatakan bahwa *Fraud is split into 3 (three) typologies of action*:

1. Asset Misappropriation includes the stealing or misappropriation of company's assets or property or other party. are often "this is often a sort of fraud that's most easily detected because it's tangible or the worth can be defined. (Defined value);
2. Fraudulent Statement include actions committed by a politician or executive of a corporation or agency to hide the financial conditions by doing financial engineering in financial statements to get benefit (window dressing);
3. Corruption. this is often the foremost difficult sort of fraud to detect because it involves cooperation with other parties like bribery and corruption, which is that the commonest fraud that happens in developing countries during which enforcement is weak and still lacks awareness of excellent governance in order that the factor of integrity remains questionable. this type of fraud usually can't be detected because the parties work together to require benefits (symbiosis mutualism). Conflict of interest, bribery, illegal gratuities, and economic extortion are included here (Purnamasari, 2015).

Dari pernyataan di atas, fraud atau kecurangan terbagi menjadi 3 bagian yaitu fraud terkait 1) Aset, 2) Laporan Keuangan, 3) Korupsi (Corruption). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut fraud terkait aset termasuk pencurian dan penyalahgunaan aset perusahaan, fraud jenis ini sangat mudah di deteksi dikarenakan aset tersebut jelas dan nilainya juga dapat diperkirakan. Sedangkan fraud terkait laporan keuangan adalah merekayasa laporan keuangan korporasi atau lembaga biasanya dilakukan karyawan atau eksekutif korporasi atau lembaga dengan tujuan mengelabui yang membacanya sehingga korporasi atau lembaga terlihat sehat dari segi keuangannya. Untuk korupsi, merupakan jenis penipuan yang sangat sulit untuk dideteksi karena melibatkan kerjasama antar pihak seperti suap dan korupsi, yang merupakan penipuan yang umum terjadi di

negara berkembang di mana penegak hukum belum memiliki kekuatan dan belum sepenuhnya mempunyai kesadaran terkait tatakelola pemerintahan dengan baik sesuai yang diharapkan dimana aspek integritas terus dipertanyakan. Kecurangan semacam ini biasanya sulit dideteksi karena ada peran antar yang pihak bekerjasama untuk mengambil manfaat (simbiosis mutualisme). Konflik antar kepentingan, suap atau penyyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan termasuk kedalam korupsi.

Fraud Dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an menjelaskan tentang kecurangan dalam surat Al-Muthaffifin/83:1-3 sebagai berikut "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". Ayat Qur'an di atas, ditafsirkan oleh hadist riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah yaitu Ibnu Abbas menceritakan sesampainya Rasulullah di kota Madinah, masyarakat disana dikenal selalu melakukan kecurangan pada takaran. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Al-Muthaffifin/83:1) Setelah kejadian tersebut masyarakat disana telah berlaku baik dalam menggunakan takaran (IbnuKatsir, 2012).

Islam dengan tegas memerintahkan umatnya agar bermuamalah antar sesama manusia yaitu dengan keadilan dan keridhaan, salah satu bentuknya adalah dengan menyempurnakan timbangan dan takaran. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah/2:188 sebagai berikut: "Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui."

Ibnu Abi Talhah telah meriwayatkan dari jalan Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang ayat ini yaitu terkait seseorang pria yang mempunyai hutang berupa harta, sedangkan pemutang (yang meminjamkan) tidak memegang bukti kuat. kemudian pria itu mengingkari hutangnya dan mengadukan hal ini kepada hakim, padahal dia mengetahui bahwa dia berhadapan dengan perkara yang benar, dan bahwa dirinya berada di pihak yang salah (berdosa) dan telah memakan harta haram (IbnuKatsir, Tafsir Ibnu Katsir, 2012). Dalam ayat ini Allah Ta'ala secara tegas mengancam seseorang yang memakan atau mengambil harta orang lain (Naro, 2007).

Dalam hadist juga dijelaskan terkait dengan kecurangan seperti dalam hadist riwayat Muslim sebagai berikut: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya." Dalam hadist ini Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam menerangkan dan mengancam pemimpin yang berbuat curang atau menipu rakyatnya/bawahan yang dipimpinnya. Hal ini menegaskan bahwa pemimpin harus memiliki komitmen tidak akan melakukan kecurangan atau berbuat curang, jika pemimpin tersebut melakukannya maka jelas ancamannya adalah neraka (Gunarsa, 2014).

Hadist di atas menceritakan bahwa ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berangkat bersama rombongan para sahabat ke pasar untuk melakukan pengecekan barang-barang dagangan. Saat beliau melewati gundukan makanan, beliau kemudian memasukkan tangannya dan mendapati bagian dalam gundukan

tersebut basah. Dalam Islam, hal ini masuk ke dalam kategori curang (Gunarsa, 2014). Selain itu, Islam juga melarang umatnya untuk berbuat kecurangan yaitu dengan menerima suap atau memberi suap (Badri, 2017) seperti yang termaktub dalam Hadist Ibnu Majah sebagai berikut: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah melaknat penyuaap dan penerima suap.". Hadist yang semakna diriwayatkan oleh Ahmad, sebagai berikut; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuaap, yang disuaap dan perantaranya".

Dalam hadist tersebut menjelaskan larangan terkait suap-menyuaap karena ini merupakan bagian fraud atau kecurangan (Al-Atsari, 2018). Hadist lain terkait kecurangan atau fraud seperti yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa dari kalian yang

angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun) sebuah jarum, atau sesuatu yang lebih kecil daripada itu, maka hal itu termasuk ghulul (pencurian) yang pada hari kiamat akan ia bawa." Dari hadist tersebut merupakan peringatan bagi orang yang diberikan amanah kemudian mengambil yang bukan menjadi haknya dapat dikatakan korupsi atau mencuri (Syarifuddin, 2010).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dimana peneliti mencari literatur terkait kecurangan dalam pandangan islam serta perkataan para ulama-ulama Islam melalui referensi buku dan jurnal, serta mencari literatur terkait kecurangan laporan keuangan yang bersifat umum melalui jurnal-jurnal penelitian baik jurnal internasional maupun nasional. Kemudian melakukan pembahasan serta memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Studi Literatur atau literature review merupakan pendekatan dengan cara dikumpulkan dengan tujuan untuk diambil intisari dari penelitian sebelumnya dan diambil analisisnya untuk memberikan beberapa gambaran ataupun kesimpulan dari para ahli yang tercantum dalam teks. (Snyder, 2019).

Strategi dalam pencarian literatur yaitu dengan mengoptimalkan publish or perish dengan kata kunci kecurangan dalam pandangan Islam. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rentan waktu 2010 sampai dengan 2021. Dengan kriteria jurnal internasional maupun jurnal nasional baik yang bereputasi maupun yang tidak atau baik yang berakreditasi ataupun tidak berakreditasi, jurnal dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa asing khususnya bahasa Inggris.

Teknik analisis konten dilakukan dengan melakukan tiga tahapan utama yaitu pertama tahap reduksi data di mana data yang diperoleh dari artikel jurnal dilakukan reduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dikendalikan. Kedua display data yaitu menampilkan merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi di mana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan yang lebih mendasar

sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2006).

Temuan Penelitian dan Pembahasan

A. Temuan Penelitian

Dalam penelitian kali ini dilakukan batasan studi agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan tidak keluar dari permasalahan yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi batasan studi akan dibahas dalam penelitian kali ini kecurangan yang dikenal dalam Islam. Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa kecurangan telah dikenal dalam dunia Islam, praktek dan istilah terkait kecurangan antara lain; a) *Tadlis/Taghrir*; b) *Tadlis/Taghrir*; c) *Gharar*; d) *Khiyanah/ Ghulul*; e) *Risywah*; dan f) *Ihtikar*.

B. Pembahasan

Total asset yang mengalami penurunan membuat investor tidak melirik untuk berinvestasi mengingat asset merupakan salah satu focus investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh , perubahan aset dapat menunjukkan earning power dari suatu perusahaan. Total asset tidak akan mempengaruhi investor dalam berinvestasi sehingga besar kecilnya perubahan total asset tidak akan berdampak menimbulkan tindakan memanipulasi keuangan.

Keberadaan dewan komisaris independen sangat penting dalam perusahaan sebagai pengawas. Pengawasan bertujuan untuk mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan. Walaupun dalam melakukan pengawasan dewan komisaris independent tidak mendapat pressure dari principal dan manajemen tetap tidak dapat memberikan pengaruh dalam terjadinya praktek kecurangan. Komisaris independen dalam melakukan pengawasan terbatas dengan adanya peraturan dari para pemegang saham

Praktek dan istilah terkait *fraud* dalam Islam adalah sebagai berikut, "*The theory of fraud in Islam has been assigned with many various terminologies. the main common ones include taghrir, tadlis, ghabn, ghubn, ghushsh and gharar, while the fewer common include khallab, khiyanah, ihtiyal, tahayul, tadril, iham, nasb and khadi'a, which all vary in connotation from fraud, scam, cheating, laceration, misrepresentation, duplicitous to imbalance.*" (Jabbar, 2012) konsep penipuan dalam Islam ditetapkan dengan banyak terminologi yang berbeda. Yang paling umum termasuk *taghrir, tadlis, ghabn, ghubn, ghushsh dan gharar*, sementara yang kurang umum termasuk *khallab, khiyanah, ihtiyal, tahayul, tadril, iham, nasb dan khadi'a*, semua itu merupakan variasi dari penipuan, tipuan, penipuan. Berikut merupakan beberapa kecurangan yang paling umum terjadi dalam islam:

Tadlis/Taghrir

Tadlis/Taghrir atau penipuan. *Tadlis/Taghrir* merupakan istilah bahasa (Arab) merupakan mashdar kata *dallasa–yudallisu–tadliisan* maknanya belum jelas sesuatunya, menutupi, dan penipuan. *Tadlis/Taghrir* maknanya bukan menjual barang yang memiliki kerusakan, tapimenyimpan informasi kerusakan barang dan informasi ini merugikan pembeli atau pelanggan sehingga informasi yang dimiliki oleh pihak yang sedang melakukan transaksi tidak simetris (*asymmetric information*). Maka jelas *tadlis* bukan merupakan *asymmetric information*, namun tindakan salah satu pihak menyembunyikan informasi ketika melakukan transaksi dan menjadi penyebab keadaan *asymmetric information* (Fauzi, 2017). *Tadlis* merupakan upaya pihak tertentu menyembunyikan informasi ketika bertransaksi sehingga merugikan pihak tertentu (Taufiq, 2016). *Tadlis/Taghrir* dalam transaksi dapat dikaitkan kedalam 4 hal yaitu kualitas, kuantitas, harga serta waktu penyerahannya (Fatimah, 2016). *Tadlis/Taghrir* tidak hanya pada pedagang namun juga pada pembeli seperti menggunakan alat pembayaran yang tidak sah (Madjid, 2018).

Taghrir secara terminologi menurut Rahman seperti yang dikutip oleh Syamsul Hilal dalam jurnalnya yaitu tindakan secara serampangan namun minim pengetahuan atau orang yang mengambil risiko dari perilakunya tanpa memperdulikan risiko yang akan dihadapi. *Tadlis/Taghrir* disebabkan terdapat informasi yang tidak lengkap yang dialami oleh kedua belah pihak baik penjual dan maupun pembeli (Hilal, 2014).

Dari beberapa pengertian terkait *Tadlis/Taghrir* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Tadlis/Taghrir* adalah adalah suatu tindakan yang menyembunyikan cacat atau kelemahan pada suatu barang dalam suatu transaksi yang dapat merugikan pihak tertentu dalam transaksi jual beli.

Ghabn

Ghabn yaitu penjual memberikan tawaran kepada pembeli dengan harga diatas rata-rata harga pasar (*market price*) tanpa di sadari atau diketahui oleh pihak pembeli. *Ghabn* di bagi menjadi 2 yaitu ; *Ghabn Fahish (Excessive)* dan *Ghabn Qalil (Negligible)* (Ichsan, 2015). *Ghabn* terjadi karena ketidaktahuan konsumen atas harga barang dan dimanfaatkan oleh penjual untuk meraih untung besar. Biasanya terkait penetapan harga di atas kewajaran dan di atas harga pasar (Syukur, 2017).

Ghabn secara bahasa yaitu pengurangan. Mengambil istilah dari ilmu fiqh, artinya tidak terjadi keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya (Alia, 2015). Dapat

diambil kesimpulan bahwa *Ghabn* menjual barang dengan harga di atas pasar dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen terhadap harga barang tersebut.

Gharar

Gharar menurut Warde seperti yang dikutip oleh Santosa dan Muttaqin dalam jurnalnya menyatakan bahwa *gharar* mengacu pada transaksi yang tidak jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada keadaan dan kondisi yang tidak pasti (Santosa, 2015). *Gharar* diartikan seluruh bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, ketidakpastian dan pertaruhan atau perjudian sehingga tidak ada kepastian dalam transaksi tersebut (Hosen, 2009).

Gharar adalah seluruh akad yang terkandung didalamnya ketidakjelasan atau keraguan tentang ada tidaknya komoditi yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan adanya bahaya yang mengancam antara untung dan rugi; pertaruhan, atau perjudian dan transaksi (Najamuddin, 2014). *Gharar* dapat diartikan dengan risiko, penanggungan, mengelabui atau memperdaya, tidak mengerti dan mencakup semua kasus penipuan serta semisalnya demi menggapai sasaran yaitu memperoleh suatu persoalan atau kekayaan dengan perbuatan tidak dibenarkan dan tidaksemestinya (Awang, 2012). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Gharar* adalah bentuk transaksi yang belum jelas dan mengandung unsur pertaruhan atau perjudian yang dapat menimbulkan kerugian.

Khiyanah/Ghulul

Khiyanah secara etimologis menurut Dahlan seperti yang dikutip oleh Fazzan dalam jurnalnya memiliki arti transformasi seseorang menjadi curang (*syar*). Merujuk al-Raghib al-Isfahani, "*khiyanah*" merupakan perbuatan ingkar janji atau amanah yang telah diberikan kepadanya.

Khiyanah juga diartikan *ghulul* (korupsi), secara umum digunakan untuk setiap pengambilan harta oleh seseorang secara khianat, atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan kepadanya (tanpa seizin pemimpinnya atau orang yang menugaskannya) (Syarifuddin, 2010). Korupsi merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan ke dalam *khiyanah*, karena pelaku korupsi tersebut telah menyelewengkan kepercayaan yang diamanahkan (Syamsuri, 2011).

Riswah

Secara terminologi, *Risywah* (Suap) merupakan suatu penyerahan baik berwujud harta ataupun barang yang lain yang diberikan kepada pejabat atau yang memegang kebijakan/kekuasaan demi menghalalkan (atau melancarkan) yang buruk dan mengharamkan yang baik atau memperoleh keuntungan dari cara yang tidak bertentangan dengan hukum (Haryono, 2016).

Riswah atau suap dapat membuat diam seseorang dari hal yang dibenarkan. Namun merujuk terminologi fiqh, suap merupakan segala hal yang dikirimkan oleh seseorang yang ditujukan kepada hakim atau selain hakim supaya hakim atau selain hakim yang memiliki wewenang untuk memutuskan suatu persoalan bagi (kepentingan)nya atau agar hakim atau selain hakim tersebut untuk melaksanakan keinginannya (Sumarwoto, 2014). *Risywah* (Suap) atau uang komisi termasuk bagian dari bentuk korupsi investif (*investive corruption*) (Darlis, 2017). Dapat disimpulkan, *Risywah* atau suap adalah segala sesuatu yang diberikan kepada pejabat atau yang memiliki kekuasaan baik harta atau benda dengan tujuan mengikuti kemauan yang memberikan suap tersebut.

Ihtikar

Ihtikar (Menimbun) adalah mengumpulkan makanan dan barang yang dapat dikonsumsi kemudian ditahan untuk menunggu waktu naiknya harga (Muslim, 2010). *Ihtikar* tidak diharamkan dalam ajaran Islam karena merupakan tindakan yang dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat, adalah dengan cara melakukan penimbunan dan menahan benda/sesuatu agar tidak ada dipasaran (langka), ketika benda/sesuatu tersebut menjadi sulit ditemukan, kemudian pemilik benda/sesuatu tersebut menjajakan menggunakan harga diluar harga normal alias dengan harga tinggi. Walhasil, laba yang didapat pemilik barang/sesuatu dapat berlipat ganda, (Masruroh, 2015) dari sini maka jelaslah bahwa perbuatan demikian kurang menguntungkan pelanggan.

Kesimpulan

Islam sangat memperhatikan bagaimana hubungan antar individu melalui aturan yang telah berlaku di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Islam juga sangat melarang umatnya untuk berbuat kecurangan dalam kehidupan keseharian yang jika hal tersebut dilakukan maka akan terjadi kerusakan dalam tatanan hidup bermasyarakat, dan jika tetap melakukan hal tersebut kecurangan maka akan ada ancaman dan hukuman yang akan diterima individu yang melakukannya. Akibat dari terjadinya kecurangan pada laporan keuangan akan menyebabkan terjadi ketidakpercayaan pihak internal dan eksternal kepada perusahaan yang akan menyebabkan terganggunya going concern dari perusahaan tersebut. Hal ini harus dihindari dan dicegah, karena sangat merugikan perusahaan dan pengguna laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- ACFE. (2004). Fraud. Retrieved from ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). <http://www.acfe.com/fraud-101.aspx>.
- Al-Atsari, A. I. (2018). *Suap, Mengundang Laknat*. Retrieved from Al-Manhaj. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html>

- Alfian, N. (2016). Nilai-Nilai Islam Dalam Upaya Pencegahan Fraud. *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 1. No. 2, 205-218.
- Alia, C. L. (2015). Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam. *Premise Law Journal*, 1-17.
- Awang, A. H. (2012). Gharar Dalam Perspektif Fiq Al-Hadith Analisis Terhadap ‘Illah Dan Prinsip. *Jurnal Ilmiah Berimpak*, 63-93.
- Badri, M. A. (2017). *Hadiah, Gratifikasi dan Suap*. Retrieved from *Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia*. Retrieved from <https://pengusahamuslim.com/6003-hadiah-gratifikasi-dan-suap>
- Darlis. (2017). Inspirasi Al-Quran Dalam Pemberantasan Korups. *Rausyan Fikr*, Vol. 13, No.1, 49-72.
- Fatimah, S. (2016). Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makassar). *Jurnal Ilmiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)*, 218-235.
- Fauzi, A. S. (2017). Transaksi Jual-Beli Terlarang: Ghisy atau Tadlis Kualitas (Penipuan atau Kecurangan). *Journal of Islamic Law*, 41-54.
- Fimanaya, F. &. (2014). Analysis of Factors Affecting Fraudulent Financial Statements. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-11.
- Gunarsa, A. K. (2014). *Perbuatan Curang, Faktor dan Dampaknya*. Retrieved from *Muslim.or.id*. Retrieved from <https://muslim.or.id/22590-perbuatan-curang-faktor-dan-dampaknya>
- Haryono. (2016). Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah). *Al-Mashlahah, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4. No. 07, 429-450.
- Hilal, S. (2014). Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah). *ASAS*, Vol. 6. No. 2, 16-28.
- Hosen, N. (2009). Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1.
- IbnuKatsir. (2012). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- IbnuKatsir. (2012). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam as-Syafi'i.
- Jabbar, S. F. (2012). Insider Dealing: Fraud In Islam? *Journal of Financial Crime* , Vol. 19(Iss: 2), pp.140 – 148, 140-148.
- KBBI. (2018). *Kecurangan*. Retrieved from *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Jakarta.

Lessambo, F. I. (2014). Management Fraud. The International Corporate Governance System. https://doi.org/10.1057/9781137360014_23, 326–338.

Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 1-14.

Masruroh, N. (2015). Larangan Ihtikar di Indonesia (Kajian Tentang Efektifitas UU Anti Monopoli di Indonesia). *Interest*, Vol.13, 81-98.

Najamuddin. (2014). Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer. *Jurnal Syariah*, Vol. 2, No. 1.

Naro, A. H. (2007). Retrieved from almanhaj.or.id: <https://almanhaj.or.id/2283-hukum-seputar-suap-dan-hadiah>

Novrianty, S. A. (2018). Financial Statement Analysis Of Fraud With Diamond's Fraud Perspective On Property And Real Estate Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange.

Purnamasari, P. &. (2015). Fraud Prevention: Relevance To Religiosity And Spirituality In The Workplace. *Procedia - social and Behavioral Sciences*, 827-835.

Safuan, S. &. (2019). Modus Kecurangan & Program Anti Kecurangan di Pelabuhan (Studi Kasus Pelabuhan di Jakarta). *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 54-65.

Santosa, P. B. (2015). Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal. *EQUILIBRIUM, Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No. 1, 157-173.

Sepriyani, Y. &. (2018). Detecting Financial Statement Fraud with Pentagon Fraud Analysis. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis*, 11-23.

Sihombing, K. S. (2014). Diamond Fraud Analysis in Detecting Fraud Financial Statements: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2010-2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, 657-668.

Skousen, C. J. (2011). Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No. 99. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1295494>.

Skousen, C. J. (2011). Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No. 99. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1295494>.

Sumarwoto. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8, no. 1, 1-14.

Syamsuri. (2011). Menggagas Fikih Anti Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 181-206.

- Syarifuddin, A. H. (2010). *Mewaspadaai Bahaya Korupsi*. Retrieved from *Al-Manhaj*. Retrieved from <https://almanhaj.or.id/2673-mewaspadaai-bahaya-korupsi.html>
- Syukur, P. A. (2017). Konsep Marketing Mix Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, 71-94.
- T.G. Calderon, J. C. (2002). A roadmap for future neural networks research in auditing and risk assessment. *International Journal of Accounting Information Systems*, 203-236.
- Taufiq. (2016). Tadelis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol. 15.
- Wolfe, D. T. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant. *The CPA Journal*, 38-42.
- Yurmaini. (2017). Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 3 No. 1, 93-104.
- Zhou, W. &. (2011). Detecting evolutionary financial statement fraud. *Decision Support Systems*. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2010.08.007>, 570-575.